

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Beberapa tahun belakangan ini banyak sekali terjadi kasus kecurangan atau *fraud* di Indonesia maupun di seluruh dunia. Tindakan kecurangan yang terjadi dapat berasal dari sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Maraknya kasus kecurangan yaitu penyalahgunaan asset, manipulasi terhadap laporan keuangan dan korupsi membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan masih belum maksimal. Tipe kecurangan yang sering kali terjadi di sektor pemerintahan adalah korupsi. Korupsi ini sangat sulit diteliti karna banyaknya oknum yang bekerjasama dalam melakukan tindakan kecurangan ini.

Survey *fraud* yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud (ACFE)* Indonesia pada tahun 2019 menyebutkan bahwa kasus *fraud* yang banyak terjadi Indonesia yaitu kasus korupsi dengan persentase 64,4%, dilanjutkan dengan Penyalahgunaan Aset dengan persentase 28,9% dan 6,7% kasus *fraud* pada Laporan Keuangan. Pada tahun 2020, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia yang di rilis oleh *Transparency Internasional*, bahwa Indonesia berada pada peringkat 102 dari 180 negara dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi (International, 2020), dan sektor pemerintah menjadi pihak yang sangat dirugikan atas kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia (ACFE, 2019). Dengan adanya data diatas dapat menunjukkan bahwa kasus *fraud* sering kali terjadi pada sektor pemerintahan.

Mendukung survey yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud* Indonesia, Komisi Pemberantas Korupsi Indonesia (KPK) menemukan kasus korupsi yang banyak terjadi yaitu dari sektor pemerintahan.

**Tabel 1. 1 Statistik TPK Berdasarkan Instansi**

Instansi	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
DPR dan DPRD	15	9	4	7	0	<b>35</b>
Kementrian/Lembaga	39	31	47	44	17	<b>178</b>
BUMN/BUMD	11	13	5	17	13	<b>59</b>
Komisi	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Pemerintahan Provinsi	13	15	29	11	13	<b>81</b>
Pemkab/Pemkot	21	53	114	66	48	<b>302</b>
<b>Total</b>	<b>99</b>	<b>121</b>	<b>199</b>	<b>145</b>	<b>91</b>	<b>655</b>

Sumber data diolah\*

Sumber: KPK 2020

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa kasus tindak pidana korupsi yang sudah diselidiki oleh KPK sebanyak 655 kasus yang terjadi pada kurung waktu 2016-2020 yang berasal dari berbagai instansi pemerintahan dan kasus korupsi yang paling banyak terjadi yaitu pada Pemerintahan kabupaten/kota dengan kasus sebanyak 302 (KPK, 2020).

*Whistleblowing* merupakan cara yang efektif dalam mencegah terjadinya kasus kecurangan daripada upaya lainnya seperti audit internal/eksternal, pemeriksaan dokumen dan lainnya. *Whistleblowing* merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang ataupun beberapa orang untuk melaporkan kecurangan yang dilakukan kepada pihak lain. Miceli & Near (1985) menyebutkan bahwa *whistleblowing* merupakan pengungkapan secara sukarela oleh anggota atau mantan anggota mengenai praktik illegal, tidak bermoral kepada pihak yang dapat

melakukan tindakan. Seseorang yang berani melakukan tindakan *whistleblowing* disebut *whistleblower*.

Salah satu contoh kasus *fraud* yang menggemparkan dunia akuntansi dengan skala internasional yaitu kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan Enron di Amerika Serikat pada tahun 2001. Manipulasi yang dilakukan oleh Enron yaitu mencatat keuntungan 600 juta Dollar AS di dalam laporan keuangannya padahal perusahaannya sedang mengalami kerugian. Terungkapnya kasus Enron ini berasal dari keberanian yang dilakukan oleh Sherron Watskin. Keberanian yang dilakukan oleh Sherron patut diberikan diapresiasi karena telah melaporkan tindakan kecurangan yang dilakukan Enron.

Kemudian di Indonesia terdapat kasus kecurangan yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia yang terjadi pada tahun 2018. PT. Garuda Indonesia membukukan laba bersih sebesar \$809,84 ribu atau sekitar Rp 11,33 miliar yang mana angka ini berbeda sangat jauh dari tahun 2017 yang merugi sebesar \$216,58 juta. Hal ini menyebabkan dua komisaris dari PT. Garuda Indonesia menganggap terdapat kejanggalan pada laporan buku tahunan PT. Garuda Indonesia 2018 sehingga mereka melaporkan kejanggalan ini kepada pihak yang berwajib. Manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak PT. Garuda Indonesia juga bekerja sama dengan akuntan publik yang bekerja di KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Terungkapnya kasus manipulasi di PT Garuda Indonesia ini mengakibatkan pihak PT Garuda Indonesia dan KAP KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan mendapatkan sanksi.

Salah satu kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan daerah di Kabupaten Sintang yaitu adanya kasus korupsi kegiatan jasa dana embung di Desa Landau Kodam, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang pada tahun 2018-2019. Terdapat tiga tersangka didalam kasus korupsi ini yaitu 1 pensiunan ASN, 1 masih berstatus ASN dan orang terakhir selaku penyedia barang dan jasa. Kerugian negara yang terjadi atas perbuatan tiga tersangka yaitu Rp 598.475.899 (Pujiyanto, 2019). Selain itu ditemukan juga kasus korupsi pada tahun 2014 yaitu kasus korupsi pemeliharaan jalan antara Ambalau-Serawai dimana nilai kerugian mencapai Rp 5,7 miliar. Terdapat 3 orang tersangka yang merupakan ASN di kabupaten Sintang. Pada pelaksanaan proyek ini penyimpangan yang terjadi yaitu dalam pengadaan barang dan jasa atas alat, bahan maupun upah (Fardianto, 2014). Selanjutnya pada tahun 2013 hingga 2014 terdapat kasus korupsi terhadap pemeliharaan Jalan Jerora II menuju Desa Sungai Ana sebesar Rp 886.128.760. Terdapat 3 orang tersangka dalam kasus korupsi ini yang mana diantara tiga tersangka juga merupakan ASN di kabupaten Sintang.

Di Kabupaten Sintang terdapat *website* yang mendukung kegiatan *Whistleblowing* yaitu adanya Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Dengan adanya *website* LAPOR tersebut terdapat banyak laporan mengenai korupsi, dugaan pungli, permintaan audit, dugaan penyimpangan dana desa, dan lain-lain. Berikut klasifikasi data pelapor yang melakukan pengaduan di *website* LAPOR pada tahun 2017 hingga 2021 di Kabupaten Sintang.

**Tabel 1. 2 Klasifikasi Data Lapor**

<b>Laporan</b>	<b>Jumlah</b>
2017	<b>5</b>
2018	<b>13</b>
2019	<b>29</b>
2020	<b>24</b>
2021	<b>5</b>
<b>Total</b>	<b>76</b>

**Sumber data diolah\***

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa terdapat 76 laporan yang terjadi di Kabupaten Sintang pada kurung waktu 2017 hingga 2021 yang berasal dari berbagai jenis pengaduan. Pelapor di LAPOR sebagian besar dilakukan oleh Anonim dan Masyarakat, sedangkan dari segi Pegawai masih sedikit (*LAPOR*, no date).

Di Indonesia niat untuk melakukan tindakan *whistleblowing* masih sangat sedikit dilakukan bahkan masih tergolong baru untuk diterapkan. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia saat ini sedang menggemparkan praktik *whistleblowing* agar dapat mengurangi berbagai kasus *fraud* yang terjadi. Pada umumnya, Orang yang dapat melaporkan tindakan *fraud* yaitu karyawan dalam suatu organisasi maupun mantan karyawan suatu organisasi tersebut. Seorang *whistleblower* yang akan melaporkan tindakan kecurangan haruslah memiliki bukti dan informasi yang jelas atas kasus pelanggaran yang dilaporkan, sehingga pihak berwenang dapat menindaklanjuti kasus tersebut. *Whistleblower* biasanya melaporkan tindakan kecurangan karna termotivasi dari beberapa faktor guna menjaga nama baik organisasi.

Menjadi seorang *whistleblower* sangatlah tidak mudah, perlu pertimbangan yang sangat matang dari berbagai faktor untuk mengambil keputusan tersebut. Karna sebagian orang beranggapan bahwa tindakan yang di lakukan *whistleblower*

merupakan suatu penghianatan terhadap rekan kerjanya sendiri. Tetapi sebagian orang juga beranggapan bahwa tindakan seorang *whistleblower* akan melindungi organisasi itu sendiri. Padahal jika tindakan *whistleblowing* ini dilakukan dengan baik maka kecurangan yang ada di Indonesia ini dapat berkurang. Dengan adanya perbedaan pandangan seorang calon *whistleblower* menjadi bimbang dengan keputusan yang akan ia buat sehingga cenderung akan mengurungkan niat untuk melakukan tindakan *whistleblowing*.

Di Indonesia *whistleblower* dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang di dalamnya mengatur perlindungan terhadap *whistleblower* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tindakan *whistleblowing* yang bertujuan guna mengungkapkan kecurangan dan bertindak jujur serta adil itu sesuai dengan perintah Allah SWT yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 8, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَتَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلَا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ  
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berkaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat*

*kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah : 8)*

Dalam ayat tersebut bermakna bahwa kita sebagai umat manusia hendaknya selalu menegakkan kebenaran, berperilaku jujur, adil dan menghindari kebencian. Didalam kehidupan sehari-hari kegiatan untuk menegakkan kebenaran yaitu dengan berperilaku jujur dan mengungkapkan kecurangan. Dalam mengungkapkan kecurangan hendaknya tidak terjadi kebencian antara sesama umat manusia sehingga menimbulkan sikap yang tidak adil.

Penelitian sebelumnya telah menemukan salah satu faktor yang dilihat dapat berpengaruh terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing* yaitu tingkat keseriusan pelanggaran. Penelitian mengenai tingkat keseriusan pelanggaran telah dilakukan oleh Lestari dan Yaya (2017); Dianingsih & Pratolo, (2018); Setyawati dkk (2015); Busra dkk., (2019), berdasarkan penelitian diatas didapatkan hasil yang menjelaskan bahwa tingkat keseriusan pelanggaran memiliki pengaruh positif terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*. Tingkat keseriusan pelanggaran dapat diukur dengan melihat seberapa besar dampak dan kerugian yang didapat oleh suatu organisasi. Semakin besar pelanggaran yang dilakukan maka kerugian yang didapat akan besar serta semakin besar dampak dari kerugian tersebut terhadap organisasi yang diakibatkan dari pelanggaran maka semakin besar pula keinginan seseorang untuk melaporkan tindakan tersebut (Setyawati dkk., 2015). Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Hanif dan Oditama (2017); Sartika & Mulyani (2020) didapatkan hasil yang menyatakan bahwa tingkat keseriusan pelanggaran tidak berpengaruh terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*.

Selanjutnya, faktor lain yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan *whistleblowing* yaitu *personal cost*. *Personal cost* merupakan pemikiran karyawan terhadap adanya risiko pembalasan maupun sanksi dari organisasi yang dapat menyebabkan kurangnya niat karyawan untuk melaporkan *wrongdoing*. Penelitian mengenai *personal cost* telah dilakukan oleh Hanif dan Oditama (2017); Lestari dan Yaya (2017); (Setyawati dkk., 2015) berdasarkan penelitian diatas didapatkan hasil yang menjelaskan bahwa *personal cost* memiliki pengaruh negative terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Reshie dkk., 2020) (Widyanto and Sulistiyowati, 2020); (Busra dkk., 2019) didapatkan hasil yang menyatakan bahwa *personal cost* tidak memberikan pengaruh terhadap niat seseorang melakukan tindakan *whistleblowing*.

Selanjutnya *Reward* juga menjadi pengaruh niat individu dalam melakukan tindakan *whistleblowing*. Dengan adanya Pemberian *reward* individu akan termotivasi untuk melakukan tindakan *whistleblowing*. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Mawarni (2018); Usman & Rura (2021); Hariyani dkk. (2019) hasil yang didapatkan yaitu bahwa pemberian *reward* berpengaruh positif terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*. Sedangkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Elimanto & Mulia (2016) dan Wahyuningsih (2016) didapatkan hasil bahwa *reward* tidak berpengaruh signifikan terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

Faktor selanjutnya yang menjadi pendorong niat seseorang melakukan *whistleblowing* yaitu sikap dan persepsi kontrol perilaku. Sikap terhadap perilaku



(*attitude toward the behaviour*) merupakan analisis positif atau negative individu mengenai kinerja diri pada perilaku tertentu. Sikap terhadap perilaku dapat ditentukan dengan kombinasi antara keyakinan perilaku dan evaluasi hasil. Sedangkan persepsi kontrol perilaku adalah bagaimana seseorang memiliki keyakinan bahwa perilaku yang dilakukan merupakan hasil dari pengendalian diri yang dilakukannya. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saud (2016); Safira & Ilmi, (2020) hasil yang di dapat kan yaitu sikap dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*.

Kemudian adanya faktor persepsi dukungan organisasi juga berpengaruh dalam memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan *whistleblowing*. Dengan adanya dukungan organisasi seseorang akan merasa nyaman dan aman untuk melakukan tindakan pelaporan. Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan persepsi dukungan organisasi sebagai pemoderasi variabel sikap dan persepsi kontrol perilaku. Secara khusus, persepsi dukungan organisasi sudah pernah dilakukan oleh Saud (2016), yang menunjukkan hasil bahwa dukungan organisasi sebagai variabel pemoderasi dapat memperkuat pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*. Namun, terdapat hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian Rahayu (2018), yang menyatakan bahwa persepsi dukungan organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh sikap terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*.

Penelitian ini berjudul “**Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Niat Melakukan Tindakan *Whistleblowing* dengan Persepsi Dukungan Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi**”. Penelitian ini merupakan pengembangan dari

penelitian Saud (2016); Setyawati dkk (2015); Lestari dan Yaya (2017); Reshie dkk (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti mengubah objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yang mana peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sedangkan penelitian ini dilakukan pada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sintang. Alasan peneliti menggunakan PNS kabupaten sintang karena di system pemerintahan kabupaten sintang terdapat website untuk melakukan pengaduan yang bernama LAPOR. Sejauh ini sudah lumayan banyak pengaduan yang di dapat seperti korupsi, dugaan pungli, permintaan audit, dugaan penyimpangan dana desa, dan lain-lain.

Pelapor di LAPOR sebagian besar dilakukan oleh Anonim dan Masyarakat, sedangkan dari segi Pegawai masih sedikit. Melihat hal tersebut peneliti tertarik untuk mengulas seberapa tinggi minat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sintang untuk melakukan tindakan whistleblowing. Selanjutnya Pada penelitian Setyawati dkk (2015), peneliti menggunakan Faktor keseriusan pelanggaran yang di jadikan variabel independent. Pada penelitian Lestari dan Yaya (2017) peneliti menggunakan *personal cost* yang di jadikan variabel independent. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Hariyani dkk. (2019) peneliti menggunakan pemberian *reward* untuk dijadikan variabel independent.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Apakah tingkat keseriusan pelanggaran berpengaruh positif terhadap niat *whistleblowing*?
2. Apakah *personal cost* berpengaruh negatif terhadap niat *whistleblowing*?
3. Apakah *reward* berpengaruh positif terhadap niat *whistleblowing*?
4. Apakah sikap berpengaruh positif terhadap niat *whistleblowing*?
5. Apakah persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat *whistleblowing*?
6. Apakah persepsi dukungan organisasi memperkuat pengaruh positif sikap terhadap niat *whistleblowing*?
7. Apakah persepsi dukungan organisasi memperkuat pengaruh positif persepsi kontrol perilaku terhadap niat *whistleblowing*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris:

1. Pengaruh positif tingkat keseriusan pelanggaran terhadap niat *whistleblowing*
2. Pengaruh negatif *personal cost* terhadap niat *whistleblowing*
3. Pengaruh positif *reward* terhadap niat *whistleblowing*
4. Pengaruh positif sikap terhadap niat *whistleblowing*
5. Pengaruh positif persepsi kontrol perilaku terhadap niat *whistleblowing*
6. Pengaruh positif sikap terhadap niat *whistleblowing* dengan dukungan organisasi sebagai variabel pemoderasi

7. Pengaruh positif persepsi kontrol perilaku terhadap niat *whistleblowing* dengan dukungan organisasi sebagai variabel pemoderasi

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak diantaranya:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang menjadi pemicu dalam niat melakukan tindakan *whistleblowing* seperti tingkat keseriusan pelanggaran, *personal cost*, *reward*, sikap dan persepsi kontrol perilaku. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi tambahan mengenai topik *whistleblowing*.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pentingnya melakukan tindakan *whistleblowing* dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa melaporkan tindakan kecurangan itu penting.

**b. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah yaitu meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap tindakan kecurangan. Dan menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat peraturan khusus untuk perlindungan bagi *whistleblower*.